



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RONALD MICHAEL SIMBIAK, lahir di Biak, pada tanggal 03 Desember 1991, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Sanumi RT.000/RW.000 Kel. Sanumi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel A. Rummyom, S.H, Max P. Kafiari, S.H; Rose Meiland Abisay, S.H; James F. Nussy, S.H; Dan Susana Claudia Simbiak, S.H adalah Advokat/Pengacara dan adalah asisten Advokat/Pengacara dan Lembaga Bantuan Hukum Kyadawun Kalsis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jl A. Yani, No 11 Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 30 April 2024 Nomor: 34/Pdt.P/2024/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 30 April 2024 Nomor: 34/Pdt.P/2024/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2024 dibawah Register Nomor: 34/Pdt.P/2024/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YOSINA MICELA RONSUMBRE pada tanggal 30 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9106-KW-23022023-0001 yang dibuat oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor
2. Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama NOVELA FEROLIN SIMBIAK, lahir di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9106-LT-14112013-0002 Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
3. Bahwa nama anak NOVELA FEROLIN SIMBIAK dalam Surat Keterangan Tamat Belajar : NOVELA FEROLIN ALFONSINA SIMBIAK : Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 9106-LT-14112013-0002 yang semula NOVELA FEROLIN SIMBIAK ditambah menjadi NOVELA FEROLIN ALFONSINA SIMBIAK;
4. Bahwa untuk kepentingan penambahan nama anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas II Biak berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 9106-LT-14112013-0002 yang semula NOVELA FEROLIN SIMBIAK ditambah menjadi NOVELA FEROLIN ALFONSINA SIMBIAK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, Pemohon hadir didampingi oleh Kuasa Hukum di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9103129100010309 atas nama Ronald Michael Simbiak, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-23022023-0001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106011302230005, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-14112013-0002, atas nama Novela Ferolin Simbiak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) No.12/TK-SANANAI/SKTB/2018 atas nama Novela Ferolin Alfonsina Simbiak, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian Pemohon;

Menimbang bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu Yosina Micela Ronsumbre dan Leunora Yustina Nerotouw dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Yosina Micela Ronsumbre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait permohonan dari suami saksi dalam hal perbaikan nama dalam Akta kelahiran anak saksi dan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah secara agama pada tahun 2022 dan telah dicatatkan di catatan sipil pada tahun 2023;
- Bahwa sebelum saksi dan Pemohon menikah secara resmi telah lahir anak bernama Novela Ferolin Simbiak;
- Bahwa setelah anak Novela Ferolin Simbiak lahir maka diterbitkannya Akta kelahiran anak Novela Ferolin Simbiak (bukti P-4);
- Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut tertulis atas nama Novela Ferolin Simbiak yang merupakan anak dari Yance Simbiak dan Nelce Koibur;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik



- Bahwa Yance Simbiak dan Nelce Koibur merupakan orang tua kandung dari Pemohon dan merupakan mertua dari saksi;
- Bahwa pada saat anak Novela Ferolin Simbiak lahir, saksi dan Pemohon belum menikah sehingga nama orang tua Pemohon yang dimasukkan sebagai orangtua dari anak Novela Ferolin Simbiak;
- Bahwa anak Novela Ferolin Simbiak lahir di Jayapura pada tanggal 6 Oktober 2011;
- Bahwa saat ini anak Novela Ferolin Simbiak telah berumur 12 Tahun;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) anak Novela Ferolin Simbiak tertulis atas nama Novela Ferolin Alfonsina Simbiak;
- Bahwa dalam dokumen kartu keluarga (bukti P-3) tertulis nama Novela Ferolin Alfonsina Simbiak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah "Alfonsina" pada nama anak Novela Ferolin Simbiak di Akta kelahiran anak sehingga menjadi Novela Ferolin Alfonsina Simbiak sesuai dengan identitas anak dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dan kartu keluarga;
- Bahwa "Alfonsina" merupakan nama dari nenek saksi;
- Bahwa seluruh keluarga besar dari Pemohon dan saksi sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama terhadap anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Leunora Yustina Nerotouw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait permohonan dari saudara sepupu saksi dalam hal perbaikan nama dalam Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Yosina Micela Ronsumbre telah menikah secara agama pada tahun 2022 dan telah dicatatkan di catatan sipil pada tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Yosina Micela Ronsumbre sudah dekat/pacarana sejak tahun 2010;
- Bahwa sebelum Yosina Micela Ronsumbre dan Pemohon menikah secara resmi telah lahir anak bernama Novela Ferolin Simbiak;
- Bahwa setelah anak Novela Ferolin Simbiak lahir maka diterbitkannya Akta kelahiran anak Novela Ferolin Simbiak (bukti P-4);
- Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut tertulis atas nama Novela Ferolin Simbiak yang merupakan anak dari Yance Simbiak dan Nelce Koibur;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yance Simbiak dan Nelce Koibur merupakan orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa pada saat anak Novela Ferolin Simbiak lahir, Pemohon dan Yosina Micela Ronsumbre belum menikah sehingga nama orang tua Pemohon yang dimasukkan sebagai orangtua dari anak Novela Ferolin Simbiak;
- Bahwa anak Novela Ferolin Simbiak lahir di Jayapura pada tanggal 6 Oktober 2011;
- Bahwa saksi mengetahui proses lahirnya anak Novela Ferolin Simbiak, karena saksi ada di Jayapura pada saat Yosina Micela Ronsumbre melahirkan anak Novela Ferolin Simbiak;
- Bahwa saat ini anak Novela Ferolin Simbiak telah berumur 12 Tahun;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) anak Novela Ferolin Simbiak tertulis atas nama Novela Ferolin Alfonsina Simbiak;
- Bahwa dalam dokumen kartu keluarga (bukti P-3) tertulis nama Novela Ferolin Alfonsina Simbiak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah "Alfonsina" pada nama anak Novela Ferolin Simbiak di Akta kelahiran anak sehingga menjadi Novela Ferolin Alfonsina Simbiak sesuai dengan identitas anak dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dan kartu keluarga;
- Bahwa "Alfonsina" merupakan nama dari nenek Yosina Micela Ronsumbre;
- Bahwa seluruh keluarga besar dari Pemohon dan Yosina Micela Ronsumbre sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama terhadap anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki/merubah nama anak Novela Ferolin Simbiak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-14112013-0002 yang bernama Novela Ferolin Simbiak berubah menjadi Novela Ferolin Alfonsina Simbiak, agar sesuai dengan identitas anak dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dan kartu keluarga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu Yosina Micela Ronsumbre dan Leunora Yustina Nerotouw;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sanumi RT.000/RW.000 Kel. Sanumi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan fakta mengenai domisili Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan tidak memberikan batasan maupun pengaturan lebih lanjut

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai materi perubahan nama, namun demikian Hakim akan menilai apakah perubahan nama tersebut bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yosina Micela Ronsumbre pada 22 Februari 2023 secara agama Kristen dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 30 Mei 2023 (Bukti P-2 dan keterangan para saksi);
2. Bahwa anak Novela Ferolin Simbiak lahir di Jayapura, 6 Oktober 2011 dan berdasarkan akta kelahiran anak Novela Ferolin Simbiak merupakan anak dari Yance Simbiak dan Nelce Koibur (Bukti P-4);
3. Bahwa Yance Simbiak dan Nelce Koibur merupakan orangtua kandung dari Pemohon (Bukti P-3);
4. Bahwa permohonan memperbaiki/merubah nama anak Novela Ferolin Simbiak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-14112013-0002 yang bernama Novela Ferolin Simbiak diubah menjadi Novela Ferolin Alfonsina Simbiak, agar sesuai dengan identitas anak dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dan kartu keluarga (Bukti P-3 dan P-5);
5. Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan penambahan/perubahan nama anak Novela Ferolin Simbiak berubah menjadi Novela Ferolin Alfonsina Simbiak;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti yang kuat dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum ke dua Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Biak memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-14112013-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang semula tertulis Novela Ferolin Simbiak diubah menjadi Novela Ferolin Alfonsina Simbiak, sehingga dengan demikian petitum ke tiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa di samping itu untuk kepentingan administratif di dalam perkara ini juga harus diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan perihal Perubahan Nama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah/menambah nama pada Akta Kelahiran anak Novela Ferolin Simbiak No. 9106-LT-14112013-0002 yang semula **NOVELA FEROLIN SIMBIAK** diubah/ditambah menjadi **NOVELA FEROLIN ALFONSINA SIMBIAK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk bisa dicatitkan atau dilakukan perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan perihal Perubahan Nama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. - |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)